



SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BIRO ORGANISASI

20

21



Padang, 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *goodgovernance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Biro Organisasi sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Biro Organisasi telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Biro Organisasi dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

4. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
5. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi OPD Biro Organisasi.
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/155/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
7. Keputusan Kepala Biro Organisasi Nomor 065/414/ORG/SPIP/2018 tentang satgas SPIP Biro Organisasi.

C. Maksud dan Tujuan

1. Tujuan disusunnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Biro Organisasi sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan SKPD yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Biro Organisasi dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat OPD Biro Organisasi Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran di unit kerja OPD Biro Organisasi Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2021.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Biro Organisasi sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Biro Organisasi menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Biro Organisasi. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Biro Organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan

pengendalian yang ditetapkan pada Biro Organisasi sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian :

- a. Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Biro Organisasi
- b. Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. Disesuaikan dengan sifat khusus SKPD
- d. Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- e. Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- f. Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Biro Organisasi dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Biro Organisasi pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk Biro Organisasi memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Biro Organisasi bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Biro Organisasi diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	2	3
1.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	<p>Mensosialisasikan kode etik kepada seluruh pegawai yang ada pada Biro Organisasi</p> <p>Menindaklanjuti pegawai yang melakukan penyimpangan terhadap pelanggaran kode etik</p>
2.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	<p>Mengikut sertakan aparatur dalam pelatihan yang berkaitan dengan perencanaan sebagai upaya untuk peningkatan kompetensi aparatur</p> <p>Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan Tupoksi</p> <p>Mengupayakan penambahan anggaran untuk pelaksana kegiatan peningkatan kompetensi aparatur</p>
3.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	<p>Pemimpin memberikan keteladanan kepada bawahannya melalui berbagai kebijakan yang mendukung Visi dan Misi Biro Organisasi</p>
		<p>Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk berperan aktif dalam pencapaian tujuan organisasi</p>

4.	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Mengevaluasi Struktur Organisasi yang ada, dan disesuaikan dengan pengembangan pengorganisasian modren
		adanya pengembangan sdm aparatur dapat meningkatkan wawasan khususnya untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan
5.	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Memberikan pemahaman kepada pejabat struktural dan fungsional tentang tugas pokok dan fungsi organisasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah
		Memberikan pemahaman kepada aparatur yang berada dilingkungan biro organisasi tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tupoksi
6.	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pemutakhiran SOP yang selaras dengan kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
		Menyesuaikan sdm yang direkrut dengan kebutuhan organisasi
		Melakukan upaya penambahan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan dan peningkatan SDM Aparatur
7.	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF	meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Organisasi
8.	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Dinas Kepemudaan dan Biro Organisasi

BAB IV RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaran SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2021 rencana tindak pengendalian yang disusun Biro Organisasi diprioritaskan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
4. Meningkatnya Kinerja Organisasi

B. Risiko-risiko


Berdasarkan hasil penilaian resiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen yaitu :

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan yang Mendukung Renstra/Renja	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(Output/Outcome)	Pernyataan Risiko	
1	2	3	t	
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Produk Hukum Daerah Terkait Kelembagaan Perangkat Daerah yang disusun	1	Belum tepat fungsi dan tepat ukurannya kelembagaan SKPD
			2	Belum tersusunnya Pergub Tupoksi Perangkat Daerah sesuai dengan pedoman nomenklatur di Tupoksi yang telah ditetapkan oleh Kementerian /Lembaga terkait
2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Ranperda atau ranperkada Kab/Kota yang difasilitasi	3	Masih terdapat Perangkat Daerah Kab/Kota yang belum memahami secara utuh peraturan perundang-undangan

			4	Belum tersusunnya Perkada Tupoksi Perangkat Daerah Kab/Kota sesuai dengan pedoman nomenklatur di Tupoksi yang telah ditetapkan oleh Kementerian /Lembaga terkait
3	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Penataan Jabatan Perangkat Daerah dan Pembinaan Penataan Jabatan pada Kab/Kota yang tersusun	5	masih terdapat Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota yang belum memahami penataan jabatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
			6	Jabatan yang dianalisis tidak mendukung tupoksi unit kerja
4	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang disusun	7	OPD tidak menyampaikan dokumen tepat waktu
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina implementasi SAKIPnya	8	Belum samanya pemahaman aparatur OPD tentang dokumen perencanaan Kinerja
		Jumlah Monev pencapaian target kinerja Perjanjian Kinerja OPD	9	Indikator Kinerja Utama yang belum terukur dan mudah dicapai
		Jumlah peserta yg ditingkatkan pemahamannya tentang SAKIP (OPD dan Kab/Kota)	10	Belum tepat waktunya pengumpulan data dan informasi pendukung laporan kinerja Pemprov. Sumbar
			11	Belum akuratnya data dan informasi pendukung
			12	Belum semua OPD penanggung jawab capaian kinerja memenuhi substansi yang harus disampaikan dalam laporan capaian kinerja
			13	peserta tidak paham dengan materi yang disampaikan
			14	SAKIP tidak terimplementasikan dengan baik
5	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peserta Bimtek Pokja, Bimtek Agen Perubahan, Sosialisasi RB (Asistensi RB)	15	SKPD Belum memahami 8 area perubahan
			16	Belum maksimal nya pelaksanaan dan penerapan RB

			17	Materi belum memenuhi kebutuhan SKPD
6	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah UKPP yang Ikut Kompetisi	18	Hasil Penilaian tidak sesuai dengan kriteria
			19	Kurangnya motivasi peserta untuk mengikuti kompetisi
7	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ASN lingkup Setda Prov. Sumbar	20	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap budaya kerja organisasi
			21	Penerapan nilai-nilai budaya budaya kerja belum terukur
8	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan	22	kurangnya pemahaman aparatur terhadap penyusunan dan penerapan SOP
			23	kurang optimalnya pelaksanaan verifikasi SOP
			24	Sistem ketatalaksanaan tidak berjalan dengan baik
			25	belum adanya pemahaman aparatur dalam penerapan sistem ketatalaksanaan

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sejauh ini dalam mengendalikan risiko, Biro Organisasi telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai efektif namun beberapa lainnya dinilai kurang efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa pengendalian yang telah ada atau yang telah terpasang sebagai berikut :

1. Verifikasi terhadap draft ranpergub SOTK perangkat daerah
2. Verifikasi terhadap draft ranpergub Tupoksi perangkat daerah
3. Rakornis dan verifikasi dan pembinaan langsung
4. Verifikasi Penataan Jabatan pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota
5. Verifikasi Tupoksi
6. Konfirmasi dan koordinasi untuk ketetapan waktu/teguran
7. Surat Edaran Penyampaian Dokumen Perencanaan Kinerja
8. Verifikasi dokumen perencanaan Kinerja
9. Surat Edaran penyampaian capaian kinerja Provinsi Sumbar
10. Bimtek, pembinaan langsung
11. Rapat Sosialisasi
12. Pembinaan SKM, sosialisasi
13. Rapat Verifikasi Penerapan SOP
14. pelaksanaan pembinaan tentang penerapan ketatalaksanaan

D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang sudah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Beberapa kegiatan pengendalian yang perlu ditingkatkan dan dibangun antara lain :

1. Rapat atau Sosialisasi tentang SOTK
2. Mempedomani peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Tupoksi
3. Mensinkronkan antara permen teknis dengan permendagri
4. Permen Teknis harus mengacu pada Permendagri
5. Bimtek dan Sosialisasi

6. Pembinaan Secara berkelanjutan
7. Koordinasi dengan OPD Terkait
8. Rapat dan Koordinasi
9. Monitoring dan Evaluasi
10. pelaksanaan pembinaan tentang penerapan ketatalaksanaan
11. Rapat Verifikasi Penerapan SOP
12. Pembinaan SKM, sosialisasi

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang sudah dibangun, diperlukan informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan Rencana Tindak lanjut yang meliputi :

1. Surat Undangan diskusi antara Tim Penyusun dengan OPD Penanggung Jawab Capaian Kinerja Provinsi
2. Surat Undangan Persamaan persepsi antara Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi
3. Surat Edaran dan Rapat-rapat tentang Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Surat dan SPT Tentang Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
5. Rapat sosialisasi tatap, atau menggunakan Email, Whats Up
6. Surat Edaran Penyampaian Dokumen Perencanaan Kinerja
7. Rapat verifikasi Tentang penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan dengan efektif untuk mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dalam hal pemantauan dan evaluasi, Biro Organisasi melaksanakan pemantauan dalam bentuk **Pemantauan Berkelanjutan**.

Beberapa pemantauan berkelanjutan antara lain sebagai berikut :

1. Pemantauan Pelaksanaan Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar
2. Pemantauan Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat
3. Pemantauan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat
4. Pemantauan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
5. Pemantauan Pelaksanaan Sosialisasi Reformasi Birokrasi
6. Pemantauan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pememprov. Sumbar
7. Pemantauan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
8. Pemantauan Penataan Jabatan Perangkat Daerah
9. Pemantauan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota
10. Pemantauan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota
11. Pemantauan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik
12. Pemantauan Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. Dan Kab/Kota
13. Pemantauan Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota

BAB VII

PENUTUP

Pemantauan yang dilakukan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan Statement of Responsibility dalam Laporan Keuangan.

Demikian Rencana Tindakan Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Biro Organisasi ini dibuat, sebagai bahan pijakan untuk mengatasi pengendalian risiko.

KEPALA BIRO ORGANISASI



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199303 1 003